



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ 178 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **ALAYAH, S.Pd.I** Tanggal 12 Oktober 2015
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/126/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak " **Harapan Bunda** " di Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **ALAYAH, S.Pd.I**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **TK " Harapan Bunda "**
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat

Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 28 - 10 - 2015
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP
PEMBINA
Nip. 196910101997031005